

**STRATEGI DISNAKER KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Yulia Anisa Putri

191010045

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**STRATEGI DISNAKER KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:

Yulia Anisa Putri

191010045

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yulia Anisa Putri
NPM : 191010045
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Strategi Disnaker Kota Batam Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan bagian daripada “Duplikasi dan Fabrikasi” dari karya orang lain. Sejauh ini dan dalam pengetahuan penulis, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur “Duplikasi dan Fabrikasi”, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2023



Yuli Anisa Putri

191010045

**STRATEGI DISNAKER KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana


Oleh

Yulia Anisa Putri

191010045

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Januari 2023



Aqil Teguh Fathani, S.I.P., M.I.P

Pembimbing



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan kesempatan yang luas kepada calon tenaga kerja dan calon pekerja migran Indonesia. Sebagai aktor utama yang memiliki regulasi dan aturan hukum dalam dunia kerja, dinas ketenagakerjaan memiliki suatu kewajiban dalam menjaga kebutuhan dan kesempatan kerja masyarakat. Adapun penilaian yang kami lakukan melalui regulasi dan aturan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyebaran sistem informasi kepada publik. Penelitian kualitatif deskriptif wawancara mendalam kepada narasumber di dinas ketenagakerjaan kota Batam. Hasil penelitian yaitu: dinas ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi hukum dan aturan yang berlaku dalam peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat sebagai calon tenaga kerja migran Indonesia. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kedianasan juga secara perlahan ditingkatkan melalui pelatihan rutin dan keterampilan. Selain itu mereka juga dibekali pengembangan teknologi dan penguasaan lainnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang sedang atau akan terjadi sewaktu-waktu. Penyebaran sistem informasi dan aktual terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, tempat bekerja dan lainnya terus menerus ditingkatkan, saat ini praktek yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan dengan baik dan terus dimaksimalkan agar penyerapan tenaga kerja dan calon tenaga kerja migran Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Batam, Kapasitas Pemerintah, Otoritas.

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how the strategy carried out by the government through the Manpower Office in increasing the protection provided to prospective migrant workers, increasing the capacity of human resources in providing broad opportunities for prospective workers and prospective Indonesian migrant workers. As the main actor that has regulations and legal rules in the world of work, the Manpower Office has an obligation to look after the needs and employment opportunities of the community. As for the assessment that we do through regulations and legal rules, increasing the capacity of human resources, and disseminating information systems to the public. Descriptive qualitative research with in-depth interviews with informants at the Batam City Manpower Office. The results of the research are: the manpower office has socialized the applicable laws and regulations in increasing the capacity of the community's knowledge as prospective Indonesian migrant workers. Increasing the capacity and quality of human resources in the ministry is also gradually being improved through routine and skills training. In addition, they are also equipped with technological developments and other wear and tear to minimize the occurrence of violations and crimes that are or will occur at any time. The actual dissemination of information systems on the availability of jobs, places of work and others continues to be improved, currently the practices carried out by the government have been going well and continue to be maximized so that the absorption of workers and prospective Indonesian migrant workers continues to increase every year.

Keywords: *Government Strategy, Employment, Indonesian Migrant Workers, Batam, Government Capacity, Authority.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis utarakan kepada Allah SWT karena telah memberikan segala kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam penulisan skripsi yang merupakan bagian dari syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elvi Husda, S.Kom., M.Si.
2. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP;
4. Bapak Aqil Teguh Fathani, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Seluruh Anggota Dan Staff Dinas Pendidikan Kota Batam, yang sudah mengizinkan dan bersedia membantu penulis menyelesaikan penelitian.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, yang sudah memberi semangat, kasih sayang dan doa tulus kepada penulis; serta
8. Teman-teman tercinta pada Program Studi Administrasi angkatan tahun 2019.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan cahaya kebaikan dan kesehatan bagi kita semua, Aamiin.

Batam, 20 Januari 2023

Yulia Anisa Putri



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kajian Teori Penelitian	8
2.1.1. Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.2. Tenaga Kerja dan Pekerja Migran	11
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Sifat Peneltian.....	20
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian	21
3.3.1 Lokasi	21

3.3.2 Periode Penelitian	22
3.4 Sumber Data	22
3.5 Metode Pengumpulan Data	23
3.6 Defenisi Operasional Penelitian	25
3.7 Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam	29
4.2 Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Dalam Peningkatan Kapasitas AparaturvPerlindungan Pekerja Migran	35
4.3 Faktor-Faktor Pengahambat yang Mempengaruhi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Pekerja Migran	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Dokumentasi	64
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup	70
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas ketenagakerjaan Kota Batam.....	34
Gambar 4. 2 Data Pendidikan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam.....	35
Gambar 4. 3 Peta Wilayah Kota Batam.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam	34
Tabel 4. 2 Data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kota Batam 2022.....	37
Tabel 4. 3 Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap orang yang merupakan warga berkebangsaan Indonesia berhak atas perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi dari negara (Hamsona & Susilowati, 2019). Menurut Saraswati (2019) perlindungan yang diberikan juga meliputi hak-hak warga negara yang hidup, tinggal dan menetap diluar Indonesia dan masih memegang teguh kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Banyaknya para warga Indonesia yang hidup diluar negeri menjadi piloihan dari negara-negara industri alasannya adalah karena memera memerlukan warga negara Indonesia sebagai bagian daripada pekerja yang dipekerjakan. Selain ini, jumlah populasi penduduk yang tinggi serta upah yang rendah semakin meningkatkan kemauan perusahaan-perusahaan asing dalam merekrut para pekerja dari Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang melakukan pekerjaan diluar Indonesia disebut sebagai “Pekerja Migran Indonesia (PMI)”, kata ini digunakan sebagai kata baku bagi mereka yang sebelumnya menggunakan istilah “Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menggantikan Undang-Undang 39 Tahun 2004, secara spesifik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk melindungi para PMI yang selama ini seringkali terjadi kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan pembunuhan (Adhani, 2020).

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017, regulasi yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai tidak mampu memenuhi perkembangan, kebutuhan dan perlindungan kepada para PMI/TKI. Selain itu, kurang terjaminnya pemenuhan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dalam perlindungan hukum, sosial, ekonomi dan keluarga yang ditinggalkannya. Dengan adanya Undang-Undang yang baru seharusnya pemerintah lebih maksimal dan optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada para PMI, konteks yuridisnya adalah hak asasi kewarganegaraan pekerja migran Indonesia ditegakkan dan diberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya dari sektor hukum, sosial dan financial.

Perlindungan yang sudah dilakukan saat ini juga telah digabungkan dengan prinsip nasional pasif Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap negara berdaulat berhak membela kepentingan hukumnya. Non-warga negara serta warga negara terpengaruh oleh ini. Konsep kewarganegaraan pasif dan perlindungan juga dimasukkan ke dalam KUHP 2019 menurut pasal 5 yang mengatur tentang asas negara pasif dan asas perlindungan. Perlindungan hukum hadir untuk memastikan hak asasi buruh migran Indonesia terjaga dan terlindung dari perbuatan melawan hukum selama bekerja di luar negeri (Saraswati, 2019).

Walaupun instrumen dan alur dalam mendapatkan pekerjaan atau menjadi PMI telah dijelaskan dan diedarkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang terdiri dari pendaftaran, persiapan, pelatihan, kelengkapan dan penempatan dokumen, masih banyak PMI yang terus melakukan pekerjaan diluar negeri secara ilegal tanpa dokumen dan berkas-berkas resmi yang memadai karena tidak mengikuti prosedur

yang ditetapkan. Pelanggaran berat ini merupakan faktor utama dalam peningkatan bentuk pidana perdagangan manusia yang secara langsung mempengaruhi pekerja migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI, perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia seringkali terjadi pada kawasan Asia Timur dan Asia Tengah. Temuannya adalah bahwasanya mereka menggunakan passport palsu, dokumen palsu, tidak mengikuti alur pengiriman dan penyelundupan.

Pada kasus yang terjadi di Batam terkait pengiriman PMI ilegal di pelabuhan internasional Batam Center pada Agustus 2022, Lagat Parroha Patar Siadari (Ketua Ombudsman RI Kepulauan Riau) mengungkapkan pengiriman PMI legal sangat memprihatinkan karena pengiriman tidak lagi dilakukan melalui pelabuhan tikus melainkan langsung melalui pelabuhan internasional yang notabennya adalah pelabuhan dengan pengamanan khusus, lengkap dan rinci dan sangat tidak mungkin terjadi pengiriman PMI ilegal atau perdagangan manusia (Utami, 2017). PMI tanpa dokumen tersebut tiba di Kota Batam tanpa identitas, akan tetapi setelah tiba di Batam langsung ada orang yang membrikan identitas resmi berupa KTP dan passport. Seharusnya pemerintah memiliki strategi yang bijak dalam menangani kasus pelanggaran berat agar tidak terus terjadi dan tersebar luas (Akbar & Indrawan, 2018).

Sebagai daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga, Batam merupakan pintu masuk investasi dan pintu masuk kejahatan internasional. Menurut BP Batam, saat ini Batam memiliki luas wilayah 715 km² dan menampung 1.000 pelaku usaha yang 90% dikelola oleh asing. Kebijakan pemerintah Indonesia yang mengizinkan

99 persen kepemilikan asing pada perusahaan dan mengizinkan warga negara asing untuk memiliki rumah dan tanah bahkan jika mereka tidak tinggal di Batam adalah faktor lain yang menyebabkan pesatnya investasi di Batam.

Menurut Natalis & Ispriyarso (2018) masalah ketenagakerjaan, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan bahkan pengangguran yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia sangatlah kompleks. Mereka tidak dapat benar-benar menyelesaikan masalah yang sering mereka hadapi karena belum menemukan format solusi yang tepat, efisien, dan efektif. Problematika yang dialami oleh PMI tak pernah tuntas, seringkali eksploitasi dan pemerkosaan terjadi setiap tahunnya. Dibutuhkan perlindungan keamanan dan perlindungan dari negara atau pemerintah untuk mampu memberikan mereka hak-hak sebagai warga negara dan pekerja asing. Masalah lain yang perlu dihadapi adalah para agen atau penampung pekerja PMI tidak mampu juga untuk menyelesaikan masalah yang PMI alami sehingga konflik dan problem tentang PMI selalu terdengar dan ada setiap tahunnya.

Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam tersebut, jumlah pencari kerja perempuan mendominasi penempatan pekerja berbasis gender antara Januari hingga Juni 2022. Pada April 2022, sebanyak 341 perempuan dipekerjakan. Sementara itu, hanya lima perempuan yang dipekerjakan pada bulan Juni. Pada April 2022, 181 karyawan laki-laki dipekerjakan. Sementara itu, sedikitnya 39 karyawan laki-laki direkrut pada Juni lalu. Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pekerja migran, khususnya sejumlah kebijakan dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi mereka. Besarnya peran swasta dalam proses prapenempatan dan

minimnya kesempatan kerja bagi PMI saat kembali ke tanah air merupakan dua dari upaya memaksimalkan perlindungan PMI di luar negeri masih sulit selama dan setelah penempatan.

Rudi Sakyakirti selaku kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan kota batam, 35 ribu pekerja Batm meninggalkan negara itu setiap tahun untuk mencari pekerjaan. Arab Saudi, Taiwan, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menjadi tujuan utama mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) di Batam. Dinas Ketenagakerjaan Batam telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota mengadakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan mengurangi jumlah pekerja migran asal Indonesia (PMI) keluar negeri secara ilegal.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat PMI ilegal asal Batam yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diluar negeri, terlibat dalam terorisme dan perdagangan narkoba, atau dipekerjakan secara tidak manusiawi. Karena itu, berdasarkan sejarah sebelumnya, penulis terdorong untuk mengangkat masalah ini dalam judul “Strategi Disnaker Kota Batam Dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis telah mendeskripsikan latar belakang penelitian sehingga peneliti berhasil melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan konteks masalah yang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengancam nyawa dan kehidupan mereka. Lemahnya perlindungan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penjamin tenaga kerja

perlu untuk diperhatikan bahwasanya PMI merupakan warga negara yang sedang mencari penghasilan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemerintah dalam memberikan dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

1.3. Batasan Masalah

Sesuai dengan penjelasan peneliti pada latar belakang masalah penelitian dan identifikasi masalah penelitian, peneliti secara sadar memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan berfikir sehingga peneliti melakukan batasan penelitian hanya kepada strategi pemerintah kota Batam dalam memberikan peningkatan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Penulis penelitian ini menemukan sejumlah masalah, yaitu:

1. Bagaimana Strategi Dinas Ketenagakerjaan kota Batam dalam peningkatan kapasitas perlindungan pekerja migran Indonesia?
2. Apa faktor-faktor penghambat yang dirasakan oleh Dinas Ketenagakerjaan kota Batam dalam peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan deskripsi identifikasi masalah penelitian dan batasan masalah penelitian sehingga berkorelasi langsung kepada rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dalam meningkatkan kapasitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dilalui oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Secara sadar peneliti berhadapan penelitian ini memiliki kebermanfaatan dalam aspek ilmu pengetahuan administrasi negara khususnya dalam peningkatan pelayanan publik terhadap program perlindungan dari pemerintah.

2. Aspek Praktis

Mampu untuk memberikan rasa kebermanfaatan kepada aktor kepentingan, pemerintah, pihak swasta dan calon pekerja migran tentang strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam dalam meningkatkan kapasitas perlindungan pekerja migran. Selain itu penelitian ini juga memberikan kebermanfaatan terhadap penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan kelengkapan teori penelitian khususnya mengenai pekerja migran dan pekerja migran Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Penelitian

2.1.1. Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah

Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang untuk merencanakan sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan individu atau bersama (Hardono, 2014; Silalahi & Ginting, 2020). Pada umumnya strategi digunakan untuk instansi dan perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan untuk pencapaian yang cepat dan bijak. Keberhasilan dalam meraih strategi membutuhkan program-program yang dilakukan secara kompeten dalam setiap aspek kegiatan. Sehingga suatu strategi merupakan cara ampuh untuk mencapai keunggulan dalam berkompetensi dan peningkatan kemampuan.

Strategi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan manajemen puncak yang memprioritaskan tujuan jangka panjang organisasi dan mencakup persiapan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam istilah yang lebih sederhana, strategi dapat didefinisikan sebagai tindakan bertahap atau mengalami peningkatan dan berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang diharapkan dalam masa depan (Ristić et al., 2019). Menurut Mahfudz (2017) strategi diartikan sebagai fase dalam emuat program yang baik untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya terlepas dari kenyataan hambatan yang seringkali mengganggu jalannya suatu strategi.

Secara terminologi, pemerintahan memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan arahan pelaksanaan sistem pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, keberdayaan masyarakat, mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk menjadikan daerah lebih berdaya saing dengan memiliki fokus kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh demokrasi dengan sistem pemerataan, keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ciri-ciri dan keunikan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi berlangsung dalam dua tahap: pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan diprioritaskan berdasarkan pendapat *top level*, yang kemudian diteruskan ke level berikutnya dalam model pendekatan *top down* (Wang & Ap, 2013). Tingkat bawah dan menengah, sebaliknya, merupakan titik awal bagi proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan dengan model pendekatan *bottom up* (Elshammaa et al., 2022).

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah menurut Poerwodarminta (1995) merupakan upaya tindakan dalam suatu perencanaan peristiwa yang pada prinsipnya harus dilakukan dengan maksimal untuk memberikan pesan dan pandangan positif kepada masyarakat umum. Menurut Dercellina (2013), strategi dibagi menjadi beberapa macam yaitu strategi yang direncanakan,

strategi ideologi, strategi payung, strategi proses, strategi konsensus. Setiap strategi tersebut memiliki pengertian tersendiri, Pertama: strategi yang direncanakan adalah hal-hal yang intensi yang disempurnakan dari perumusan dan ditekankan oleh kepentingan bersama, eksklusif serta ditopang sang kontrol kontrol formal guna memastikan implementasi pencapaian strategi tersebut (Atiko et al., 2016).

Kedua, strategi payung yaitu strategi yang dikendalikan oleh pemimpin untuk mengendalikan setiap aktifitas-aktifitas yang terjadi dalam kelembagaan, instansi, organisasi secara parsial untuk pencapaian sesuai dengan ketentuan dan batas-batas yang dimana semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketiga, strategi proses yaitu pihak pemimpin mengendalikan aspek-aspek proses dari strategi yang dipekerjakan hingga memperoleh peluang untuk memengaruhi strategi. Terakhir yaitu strategi konsensus yaitu tindakan saling menyesuaikan berbagai anggota tentang pola-pola yang tidak adanya intensi-intensi sentral atau umum.

Dalam struktur pemerintahan dan pelayanan publik, suatu strategi yang akan dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Greif & Laitin (2004) dan Vernon et al., (2005) pelaksanaan program pemerintahan yang mengharuskan tingkat ketercapaian tertinggi diperlukan suatu upaya yang serius, efektif untuk dilakukan agar sesuai dengan ekspektasi dari perencanaan, adapun strategi tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan atau aturan hukum

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pada instansi atau lembaga atau organisasi
3. Peningkatan kerjasama dengan aktor linear dan kerjasama lintas aktor dan
4. Penguatan sistem informasi dan teknologi
5. Peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui pelatihan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu kepada konsep teori yang disampaikan oleh Laitin dan Vernon untuk menilai strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang meliputi kekuatan hukum dan regulasi yang berlaku, penguatan kapasitas dan kualitas SDM, fasilitas dan sistem informasi yang tersedia dan peningkatan wawasan dan kemampuan para calon pekerja migran Indonesia.

2.1.2. Tenaga Kerja dan Pekerja Migran

Program penempatan tenaga kerja Indonesia memberikan asas kebermanfaatannya berupa peningkatan struktur ekonomi sehingga berdampak kepada kesejahteraan para pekerja migran melalui upah yang diterima jauh lebih tinggi dari upah nasional. Hal ini berhubungan langsung dengan keterampilan yang mereka peroleh saat mengenyam suatu pekerjaan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan dan bekerja diluar negeri. Atas banyaknya para pekerja yang bekerja diluar negeri dan membutuhkan regulasi yang kuat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf D dan G telah mengatur tentang perlindungan pekerja migrant Indonesia, yang berbunyi: “Pasal 6 ayat 1 huruf D : Mem peroleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa deskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.” Dan “Pasal 6 ayat 1 huruf G : Mem peroleh perlindungan dan bantuan hukum yang atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia maupun Negara tujuan”.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tentang tugas, dan kewajiban pemerintah Pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tuag tersebut, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang dan kuasanya keapda pemerintah daerah berupa tanggung jawab pengawasan, perlindungan dan setiap informasi mengenai para pekerja.

Penguatan regulasi ini tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya PMI memberikan rumus baru bagi negara yang notabennya adalah bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya.

Kepuasan kebutuhan orang-orang terlibat dalam perkerjaan melalui pengeluaran rumah tangga berupa produk/jasa ialah konsumsi. Penghasilan keluarga melalui modal dan tenaga kerja, pajak yang dibayar, dan keputusan yang diambil untuk menabung dan kegiatan konsumsi. Menurut Suryo Hakim (2016) tenaga kerja mencakup tenaga kerja mental dan fisik yang berinteraksi dengan bantuan produksi utama dalam proses produksi tenaga kerja itu sendirian. Mereka yang bekerja atau yang sedang mencari sebuah pekerjaan disebut sebagai para pekerja yang juga dapat dieja sebagai karyawan atau calon karyawan.

Tenaga kerja terdiri dari dua komponen yang telah ditetapkan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dalam implementasinya mereka memiliki pendidikan, telah selesai mengenyam pendidikan, mampu mengurus rumah tangga dan mampu mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Mereka yang tidak bekerja juga termasuk dalam kelompok tersebut mencari pekerjaan atau menganggur. Seluruh penduduk yang dianggap mampu bekerja dan dapat bekerja jika diperlukan disebut tenaga kerja menurut Eeng (2017).

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai kriteria orang yang dianggap bekerja, tidak bekerja, layak bekerja dan tidak layak bekerja sesuai dengan kategori usia. Seseorang yang berusia di atas 18 tahun sampai 64 tahun. Suparmoko (2018) mengatakan bahwa masyarakat yang telah mencapai usia kerja, memiliki pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan selain melakukan hal lain seperti bersekolah, kuliah,

mengurus rumah merupakan bagian dari calon tenaga kerja. Artinya adalah siapa saja yang mampu berkontribusi dalam produksi barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik didalam ataupun diluar tempat kerja.

Selain itu, pengertian para pekerja migran adalah individu yang berpindah tempat (bermigrasi) dalam melakukan pekerjaan dan menetap dalam waktu relatif lama atau dalam waktu tertentu (Becerra et al., 2017). Pekerja yang berpindah tempat kerja disebut sebagai pekerja migran atau para pekerja yang melakukan pekerjaan diluar daerah mereka sendiri atau di daerah luar negeri. Pada prinsipnya, warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau sedang melakukan pekerjaan dengan upah di luar wilayah negara Republik Indonesia, dianggap sebagai pekerja migran.

Warga negara Indonesia (WNI) dikirimkan atau dipekerjakan oleh organisasi internasional atau negara untuk menyelesaikan tugas resminya tidak termasuk dalam pengertian pekerja migran di Indonesia. Sama halnya dengan istilah pekerja migran Indonesia yang tidak mencakup pegawai negeri atau pegawai daerah yang dipekerjakan pada kantor perwakilan Republik Indonesia, warga negara indonesia yang bekerja pada lembaga yang disubsidi anggaran pendapatan dan belanja negara, atau warga negara indonesia yang bekerja secara mandiri bisnis internasional di Indonesia mengacu pada setiap warga negara indonesia yang berencana untuk bekerja dengan mendapatkan upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Begitu pula dengan istilah pekerja migran Indonesia tidak mencakup pegawai negeri atau pegawai daerah yang dipekerjakan pada Kantor

Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada lembaga yang disubsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau warga negara Indonesia yang bekerja secara mandiri bisnis internasional setiap warga negara Indonesia yang bermaksud bekerja untuk mendapatkan upah di luar wilayah negara Republik Indonesia disebut sebagai pekerja migran Indonesia.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Jaminan Sosial, calon PMI dan PMI yang bekerja di luar negeri harus terdaftar dalam daftar sebagai pekerja. Kepentingan pengusaha, pemerintah federal, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan berdampak pada banyak aspek pengembangan sumber daya manusia dan keterkaitannya. Termasuk adalah pekerjaan sebelum, selama, dan setelah bekerja penyediaan layanan penempatan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan hubungan kerja bertujuan untuk memelihara hubungan kerja yang adil, dinamis, dan harmonis.

Akibatnya, ketentuan HAM UUD 1945 harus diakui dan dijunjung tinggi. Dalam rangka membangun negara Indonesia yang aspiratif, semua pekerja dan buruh Indonesia harus berpartisipasi sebanyak mungkin dalam proses ini. Akibat peraturan perundang-undangan tersebut, tenaga kerja dirugikan demi kepentingan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bahan bacaan yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat kesenjangan yang terjadi selama melakukan penelitian sehingga terdapat novelty baru sehingga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti serta memiliki permasalahan yang mirip oleh penulis, sehingga perlu dijadikan sebagai acuan. Adapun fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Putra Mahardika (2020), penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan finansial tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia). Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disahkan pada tahun 2007 untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia memberikan hak restitusi, rehabilitasi, dan repatriasi kepada korban tindak pidana.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Andriani (2020) tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran yang Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil

penelitian menyebutkan bahwasanya segala aspek hukum, ekonomi, dan sosial dengan setiap upaya melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya dalam mewujudkan jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan baik sebelum maupun sesudah bekerja.

3. Penelitian Farida (2020) tentang “Perlindungan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat” dengan penelitian analisis deksriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimaksudkan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia apakah semua upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak ekonomi dan sosial pekerja migran dan keluarganya dalam semua kegiatan, sebelum, selama dan setelah melakukan pekerjaan.
4. Penelitian oleh Seli Saraswati (2019) tentang “Fungsi Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Donesia (PMI) Purna Di Lampung” dengan analisis deksriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya BP3TKI telah menjalankan fungsi enable atau fasilitator, dibuktikan dengan tahapan pemberdayaan, khususnya penyadaran, pembinaan, dan pendampingan kepada PMI Purna melalui pelatihan kewirausahaan, keterampilan produksi, dan pengembangan usaha.
5. Penelitian oleh bambang Widyahseni (2017) tentang “Paradigma Baru dalam Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” dengan analisis deksriptik interpretatif. Hasil


penelitian menyebutkan bahwasanya: Perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui UU No. 18 Tahun 2017 jauh lebih unggul dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Penelitian oleh Arliyando (2018) tentang “Eksistensi E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya setelah terbitnya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Warga Negara Indonesia, yang terkait dengan pemberian perlindungan hukum sebelum, selama, atau setelah seseorang berhenti bekerja, KTKLN merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka.
7. Penelitian oleh Lucia Magdalena (2019) tentang “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang ada di Arab Saudi Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya perbedaan yurisdiksi, khususnya antara yurisdiksi nasional dan yurisdiksi negara penerima atau tempat pekerja bekerja, dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk melindungi PMI.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan sektor paling penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia agar terciptanya kualitas sumber daya manusia yang bermutu, cerdas, dan dapat diandalkan dan memiliki

penghasilan agar tertunjang perekenomian dan kesejahteraan masyarakat. Diagram yang menggambarkan perkembangan logis dari suatu penelitian dikenal sebagai kerangka pemikiran. Kerangka penelitian berikut ini dapat dikembangkan berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, tinjauan literatur, dan informasi latar belakang tentang masalah tersebut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti laksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hubungan penelitian yang dilakukan dengan penelitian kualitatif sangat relevan karena sistematis sehingga mampu untuk mengolah menganalisis dan mendeskripsikan secara jelas dan terstruktur terkait penelitian sosial, hasilnya mampu untuk memberikan temuan yang konkrit (Sugiyono, 2011). Menurut Creswell (2017) penelitian kualitatif deskriptif mampu mengungkap masalah secara fokus sehingga menemukan gambaran yang jelas dalam pemecahan masalah penelitian. Korelasi penelitian sangat sesuai karena masalah pekerjaan manusia yang merupakan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan primer kehidupan.

Jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu situasi atau masalah dengan cara mengumpulkan berbagai data, yang kemudian diolah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan pada masalah tersebut. Peneliti dalam penelitian ini juga akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan persoalan yang dihadapi dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum (Asikin, 2016).

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan variabel bebas atau bisa satu variabel bahkan lebih. Menurut (2016) variabel bebas yang

digunakan mampu secara dalam memecahkan permasalahan penelitian dan dapat dijadikan referensi untuk melihat kemampuan hasil peneltiain yang relevan. Metodologi kualitatif sebagai menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau narasumber yang diwawancarai.

Nilai dari strategi seseorang membutuhkan perhatian yang intens dengan melihat lingkungan sekitar yang realistis (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian yang sedang dilakukan, peneliti memberikan hasil dari realitas data yang ditemukan dilapangan sesuai dengan informasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam gambaran tentang penelitian. Variabelnya antara lain penguatan regulasi dan supremasi hukum, peningkatan kapasitas SDM, kualitas SDM, peningkatan fasilitas PMI, kerjasama dengan pihak terkait, sistem informasi, dan promosi internasional, serta perluasan wawasan dan pengetahuan. Mengacu pada kajian ini, kebijakan dan strategi yang dikaji menjadi pokok kajian. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bertindak sebagai responden dalam hal ini.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1 Lokasi

Penelitian dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, di Jalan Kartini Nomor 29-30 Kecamatan Sungai Harapan 29422 Sekupang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan peneliti menginginkan hasil yang reliabel dan secara langsung mengetahui bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjaga perlindungan pekerja migran Indonesia di Kota Batam.

3.3.2 Periode Penelitian

Periode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dihitung mulai dari tanggal pemberian izin penelitian untuk jangka waktu kurang lebih 6 bulan.

Untuk lebih rinci, periode penelitian bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Periode Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2022			2023		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Studi Pustaka						
2	Penyusunan Proposal						
3	Pengumpulan Data						
4	Pengolahan Data						
5	Analisis Hasil Penelitian						
6	Penyusunan Laporan						
7	Penyerahan Laporan						
8	Sidang Hasil						

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian yang peneliti lakukan diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara terhadap informan yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang telah peneliti tentukan dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari hasil dokumentasi. Penelitian mengenai Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia untuk penentuan informan yang tersedia bersifat purposive.

Data primer merupakan perolehan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung tanpa adanya perantara. Hal ini dapat dicontohkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara merupakan sumber utama data penelitian. Di lapangan, wawancara dianggap sebagai metode yang paling efisien untuk mengumpulkan data primer. karena pewawancara memiliki kemampuan untuk berbicara langsung dengan responden, menanyakan tentang informasi pribadi, fakta, dan pendapat, serta persepsi diri responden, dan bahkan menawarkan nasihat, metode ini dianggap efektif mereka. Dalam kajian Rencana Strategis (renstra) pekerja migran Indonesia, peneliti berbicara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam.

Sedangkan data sekunder merupakan perolehan data melalui perantara atau tidak melalui sumber langsung, Strategi dan kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dapat digali dari data sekunder dengan mempelajari dan memahami literature ilmiah untuk memperoleh landasan teori berupa aturan, rekomendasi atau saran dari para pakar penelitian (Syaifullah, 2018).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian yang dilakukan peneliti adalah mendapatkan data, oleh karena itu teknik pengumpulan data menjadi salah satu cara yang paling strategis dalam penelitian. Terdapat dua hal penting dalam teknik pengumpulan data, yaitu instrumen penelitian dan pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa alat-alat bantu yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Diantara alat-alat yang digunakan adalah alat perekam (*tape recorder*), kamera handphone, pedoman wawancara dan

buku catatan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selama penelitian yaitu dengan melakukan, wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penelitian adalah wawancara langsung dengan informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang kompeten, menguasai materi dan pembahasan sehingga jawaban yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau wawancara yang dilakukan secara bebas namun terkendali. Pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya, dan bila perlu pertanyaan tersebut dapat dikembangkan berdasarkan keadaan lapangan. Peneliti dalam penulisan ini secara aktif mampu untuk mengetahui sejauh mana Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam melaksanakan kebijakannya terkait pekerja migran Indonesia.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu-individu yang ada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, agar penulis berusaha mendapatkan data yang diperlukan, maka metode dilakukan dengan pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan melihat segala jenis gejala-gejala yang timbul dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang isu-isu yang dipilih untuk penelitian, observasi dilakukan hal ini berdampak kepada mendapatkan

gambaran yang jelas mengenai arahan dan kebijakan yang diperlukan dalam temuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau telah terjadi, dokumen dalam bentuk gambar, foto, video, sketsa dan lain-lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dalam bentuk rekaman dan foto menggunakan handphone saat berlangsungnya wawancara.

3.6 Defenisi Operasional Penelitian

Operasional variabel merupakan sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan tidak membingungkan. Dalam hal ini definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian karena mampu untuk menyusun dan membuat alat ukur data yang sesuai sehingga menghasilkan temuan yang tepat dan akurat.

Selanjutnya identifikasi defenisi operasional yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu atribut, ciri dan objek mempunyai keanekaragaman tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2011) variabel penelitian dapat ditentukan sebelum melakukan terjun lapangan atau wawancara dan atau observasi langsung. Sebelum dapat mengukur dan mengamati variabel perlu dibuat definisi operasional dari variabel. Definisi operasional variabel ialah yang bebas dari sifat kekakuan dan memiliki formulasi dan struktur yang jelas dan berdasarkan karakteristik yang mudah diamati karena seorang peneliti menggunakan definisi operasional variabel untuk membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Untuk memberikan kemudahan dalam proses

pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Kota Batam melalui penguatan regulasi dan aturan hukum, peningkatan kapasitas, kualitas dan fasilitas dari dinas atau instansi;
2. Diperlukan kerjasama yang erat untuk memberikan kesempatan besar kepada para pekerja untuk mampu bersaing dengan pekerja lainnya, memberikan kesempatan yang luas melalui kerjasama yang berkelanjutan.
3. Terakhir melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan dan peningkatan kemampuan pekerja.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Sugiyono (2005) digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti melakukan analisis secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga data yang diperoleh sudah sampai pada titik jenuh. Hasil analisis disajikan agar mudah untuk dipahami, maka dari ini kami menggunakan metode analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992) untuk menemukan keslarasan penelitian yang lebih dalam dan maksimal.

1. Pengumpulan Data

Analisis model pertama dilakukan berdasarkan hasil data wawancara, observasi dan dokumen lainnya yang berdasarkan kepada tujuan dari penelitian sehingga mampu untuk memecahkan permasalahan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan proses berfikir secara intensif dan memerlukan kecerdasan dan keleluasaan berpikir untuk menemukan kedalaman hasil penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sampai penelitian selesai dilakukan. Ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Validitas Data

Pada hakekatnya tujuan pengujian atau pengecekan keabsahan data adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pembaca. Menurut Moleong (2017), hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tuduhan, seperti selain yang ilmiah. Data atau temuan dapat dianggap valid jika ada keraguan dan ketidaksuaian antara temuan lapangan dengan rekaman dari instansi. Teknik yang disebut triangulasi digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan metode yang berbeda. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan metode ini.

4. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar ketegor, *flowchat* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dari Miles dan Huberman yang menyajikan data dalam model kualitatif dengan teks bersifat naratif (Sugiyono, 2011).

5. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan berupa deskripsi dan gambaran objek penelitian yang

sebelumnya masih belum sempurna dilakukan penelitian dengan tahap pengembangan untuk menemukan hasil yang jelas, selain itu dapat juga berhubungan langsung secara klausal atau interaktif, hipotesisi dan atau teori.